

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya berarti *I believe, I trusts* atau saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Dalam konteks ini, istilah pembiayaan mengacu pada lembaga pembiayaan, sebagai *shohibul al-mal*, yang memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan secara tepat, adil, dan disertai kesepakatan serta syarat-syarat yang jelas yang menguntungkan kedua belah pihak (Sudarto, 2020).

Secara umum, pembiayaan adalah proses penyediaan dana untuk pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Dalam pengertian yang lebih luas, pembiayaan adalah financing atau pembelanjaan, yaitu alokasi dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan oleh individu maupun yang dikelola pihak lain.

Secara etimologis, pembiayaan berasal dari kata biaya, yang mengacu pada uang yang dikeluarkan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu sesuatu. Sementara itu, secara terminologi terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian pembiayaan. Menurut

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga lain dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Syafi'i Antonio mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit. Menurut UU No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan, pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain, yang mengharuskan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Lembaga pembiayaan dan pihak lain (nasabah). Hal ini mengharuskan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut secara cicilan dalam jangka waktu tertentu, dengan keseimbangan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah (Nurnasrina, SE & P. Adiyes Putra, 2018).

b. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya, pembiayaan diberikan berdasarkan kepercayaan. Dengan demikian, memberikan pembiayaan berarti memberikan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi yang diberikan harus diyakini benar-benar dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati

Pembiayaan memiliki berbagai tujuan, atau dengan kata lain, terdapat beberapa elemen penting yang terkandung dalam proses pembiayaan. Menurut (Labetubun et al., 2021) pembiayaan mencakup unsur-unsur tertentu yang membentuk keseluruhan konsep pembiayaan, yaitu sebagai berikut.

1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa dana pembiayaan yang diberikan akan benar-benar dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Kepercayaan yang diberikan oleh Lembaga pembiayaan menjadi faktor utama yang mendasari Keputusan untuk menyalurkan dana pembiayaan. Oleh karena itu, sebelum pembiayaan dikururkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Setelah terjadi kesepakatan antara si pemohon dengan pihak lembaga pemberi pembiayaan. Kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban

masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

2) Jangka Waktu

Setiap pembiayaan memiliki batas waktu tertentu, yang mencakup periode pengembalian sesuai kesepakatan. Jangka waktu ini adalah tenggat pengembalian cicilan yang disetujui oleh kedua pihak. Dalam situasi tertentu, jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

3) Risiko

Karena adanya tenggang waktu, terdapat risiko bahwa pengembalian pembiayaan mungkin tidak tertagih atau mengalami kemacetan. Semakin lama jangka waktu pengembalian, semakin besar risiko yang muncul, dan sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab Lembaga pemberi pembiayaan, baik disengaja maupun tidak, seperti bencana alam atau kebangkrutan usaha nasabah yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga nasabah tidak mampu melunasi pembayarannya.

4) Balas Jasa

Imbalan dalam kredit, imbalan dalam bentuk bunga, sedangkan dalam pembiayaan, imbalan dapat berupa bagi hasil atau upah.

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan ajaran islam. Pembiayaan ini diharapkan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin pelaku usaha di sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan tersebut dirancang untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, serta mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor (Nasution, 2018).

Tujuan pembiayaan ada dua, yaitu tujuan makro dan tujuan mikro:

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu memberikan akses kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki peluang ekonomi melalui pembiayaan.
- 2) Dana yang tersedia digunakan untuk memperluas usaha, yang berarti diperlukan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis. Modal tambahan tersebut dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas dengan membuka peluang kerja baru, sehingga Masyarakat dapat meningkat.

Sedangkan tujuan mikro dari pembiayaan meliputi:

- 1) Mengoptimalkan keuntungan.
- 2) Mengurangi risiko bisnis kekurangan dana.

- 3) Memanfaatkan sumber daya ekonomi secara maksimal.
- 4) Menyalurkan dana berlebih dari pihak yang memiliki surplus surplus ke dana defisit.

d. Penilaian pembiayaan

Penilaian pembiayaan adalah proses analitis yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengevaluasi permohonan pembiayaan dari calon pelanggan. Dengan menganalisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan mempunyai keyakinan terhadap kelayakan proyek pembiayaan (Ismail, 2018).

Menurut (Ismail, 2018) analisis pembiayaan didasarkan pada prinsip 5C, yaitu:

1) *Character* (Kepribadian)

Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum memberikan pembiayaan adalah evaluasi terhadap karakter atau kepribadian konsumen. Karakter yang kurang baik dapat menyebabkan perilaku negatif, seperti ketidakmauan untuk melunasi hutang. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan proses pembiayaan, penting untuk memeriksa terlebih dahulu calon nasabah apakah nasabah memiliki perilaku yang baik, pernah terlibat dalam tindakan kriminal, apakah seorang penjudi, pecandu alkohol atau memiliki perilaku tercela lainnya.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Nasabah juga harus memahami kemampuan bisnis untuk membayar utangnya. Jika kapasitas usaha Anda kecil, memberikan pembiayaan dalam skala besar pasti tidak akan berhasil. Demikian pula apabila kinerja usaha atau operasional mengalami penurunan maka sebaiknya tidak diberikan pembiayaan, kecuali penurunan tersebut disebabkan oleh kekurangan dana, sehingga diharapkan dengan meningkatkan biaya melalui pembiayaan maka kinerja operasional pasti akan meningkat.

3) *Capital* (Modal)

Uang nasabah juga penting untuk dipahami oleh lembaga keuangan. Sebab dana dan kemampuan finansial nasabah akan berhubungan langsung dengan tingkat kemampuan pembayaran

4) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi mikro dan makro ekonomi juga menjadi faktor penting untuk dianalisis sebelum memberikan pembiayaan, terutama yang berkaitan langsung dengan bisnis klien. Misalnya, jika bisnis klien berada dalam industri yang dilindungi oleh perlindungan pemerintah atau diberikan hak monopoli, seperti kebijakan pemerintah yang menghilangkan perlindungan atau hak monopoli, maka harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan.

5) *Collateral* (Agunan)

Tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian pembiayaan. Karena itu, undang-undang bahkan mewajibkan adanya jaminan dalam setiap pembiayaan. Misalnya, agunan hanya ada dalam bentuk klaim yang diterbitkan atas proyek pembiayaan yang mendasarinya. Yang menjadi pertanyaan penting adalah jika pembiayaan memang terhenti, apakah akan direalisasikan/dieksekusi.

2. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Secara etimologi, istilah *Murabahah* berasal dari kata Arab *rabaha*, *yarabihu*, *murabahatan*, yang berarti menguntungkan. Istilah ini digunakan dalam ungkapan “*tijarotun rabihun, wa baa'u asy-syai murabahahan*” yang berarti perdagangan yang menguntungkan dan penjualan barang yang memberikan keuntungan. Selain itu, kata *murabahah* juga berasal dari kata *rabhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. Dalam kajian hukum klasik, *murabahah* diartikan sebagai suatu akad pembelian yang mencakup harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu, Dimana harga jualnya disepakati oleh pihak pembeli (Furwanti et al., 2023).

Menurut Syafi'i Antonio, *Murabahah* adalah menjual beli barang pada harga yang telah ditetapkan. Awalnya dengan keuntungan yang

disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberikan harga dasar pembeliannya dan juga menentukan tingkat keuntungan.

Sedangkan Adiwarman A. Karim dalam bukunya secara sederhana menyatakan: *Murabahah* adalah “penjualan barang dengan harga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati”. Misalnya seseorang membeli suatu barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu. Besar kecilnya keuntungan dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau persentase dari harga beli, misalnya 10% atau 20%.

Sementara itu, (Zainul Arifin, 2012) menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam transaksi *murabahah*, penjual harus menyatakan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan mendinginkan barang haram. Begitu pula dengan harga pembelian barang, keuntungan yang diperoleh, dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Dengan cara ini, pembeli mendapatkan gambaran tentang harga sebenarnya dari barang yang dibelinya dan apa yang dicari penjual

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Pratiwi et al., 2018).

Dapat disimpulkan dari pengertian *murabahah* dalam literatur Islam dan perbankan bahwa pengertian *murabahah* adalah akad

penjualan barang antara penjual (BMT) dan pembeli (nasabah) dengan fasilitas penangguhan pembayaran untuk pembelian alat likuid dan berinvestasi dengan harga awal ditambah keuntungan dan batas waktu serta cara pembayaran yang disepakati kedua belah pihak, dapat dibayar sekaligus (tunai) pada saat jatuh tempo, atau dapat dicicil (angsuran).

b. Landasan Hukum *Murabahah*

1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *murabahah* adalah:

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
قُلُوبُكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah ayat 275).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah ayat 280).

2) Hadist Nabi

Hadits adalah segala bentuk ucapan, tindakan dan persetujuan (*taqrir*) Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hukum syariat (Andariati, 2020). Berikut hadist nabi yang mengandung keabsahan *murabahah*, yaitu:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3) UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat 1:

“Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan pembiayaan akad *murabahah*, akad salam, akad istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.” (Chalida, 2017)

4) *Ijma'* (kesepakatan)

Aturan tentang *murabahah* yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah* (Antonio, 2001), yaitu:

- a) Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah
- b) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
- c) Jaminan dalam *murabahah*
- d) Hutang dalam *murabahah*
- e) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*
- f) Bangkrut dalam *murabahah*

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun jual beli merupakan ijab kabul dan ijab kabul yang menandakan adanya kegiatan tukar menukar atau saling memberi dan menempati status akad dan kapur (Fani, 2016).

Rukun *Murabahah*

- 1) Para pihak yang mengadakan kontrak, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek yang diperjualbelikan tidak termasuk barang haram, merupakan akad yang tidak mengikat, artinya akad dan kapur merupakan akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. seluruh milik pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dan sesuai dengan spesifikasi yang diserahkan oleh penjual dan diterima oleh pembeli.
- 3) *Sighat* atau akad tersebut harus jelas dan spesifik, serta perjanjian tersebut harus harmonis dan transparan dalam hal spesifikasi barang dan harga yang disepakati.

Sedangkan menurut (Antonio, 2001), syarat *Murabahah* mencakup lima poin, yaitu:

- 1) Penjual memberi tahu pembeli biaya dana.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang telah ditetapkan.
- 3) Akadnya/kontraknya harus bebas riba.
- 4) Setelah pembelian, penjual harus menjelaskan kepada pembeli segala cacat pada barang.

- 5) Penjual harus memberitahu pembeli biaya dana yang harus dibayar. mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti apakah pembelian tersebut bersifat pokok.

Secara prinsip, jika syarat dalam poin satu, empat, atau lima tidak dipenuhi, pembeli memiliki tiga opsi. Pertama, melanjutkan pembelian tanpa perubahan. Kedua, kembali kepada penjual dan menyampaikan ketidakpuasan terhadap barang yang ditawarkan. Ketiga, membatalkan kontrak. Oleh karena itu, jual beli dengan sistem *murabahah* hanya diperuntukan bagi barang atau produk yang sudah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada saat negosiasi atau penandatanganan kontrak (Yazid, 2014).

d. Proses Pembiayaan *Murabahah*

Proses pembiayaan *murabahah* yang dimana barangnya diberikan langsung oleh pihak BMT melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon anggota.

- 1) Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyerahkan berbagai dokumen persyaratan seperti fotokopi kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen jaminan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sertifikat tanah, atau jaminan lain yang diminta oleh pihak BMT. Dalam Proses ini, calon anggota juga diharuskan mengisi formulir

pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT dengan bantuan dari petugas BMT.

- 2) Setelah pengajuan dan dokumen persyaratan diterima, BMT akan melakukan survei terhadap calon anggota untuk memastikan kelayakan permohonan tersebut. Survei ini melibatkan pemeriksaan lapangan dan analisis data yang bertujuan untuk menilai kemampuan calon anggota dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Apabila hasil survei dinilai positif dan disetujui oleh manajer cabang, pihak BMT akan mulai mencari barang yang diinginkan oleh calon anggota, seperti sepeda motor, sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
- 3) Setelah barang yang dimaksud telah ditemukan dan siap untuk diserahkan, proses penandatanganan akad *murabahah* dilakukan antara calon anggota dan pihak BMT. Pada tahap ini, perjanjian pembiayaan secara resmi berlaku, dan barang yang dibeli oleh BMT kemudian diserahkan kepada anggota. Selanjutnya, anggota diwajibkan untuk membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam akad.

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi dimana pembiayaan terdapat penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelunasan atau memerlukan

Tindakan hukum dalam proses pengembalian, serta berpotensi mengakibatkan kerugian (Nurzahrotun, 2017). Menurut (Fani, 2016), pembiayaan bermasalah merujuk pada pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pengembalian atau pelunasan, baik disebabkan oleh faktor dari pihak nasabah maupun lembaga itu sendiri, yang berujung pada kerugian. Setiap pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan dari pembayaran margin dan hasil keuntungan.

(Ibrahim & Rahmati, 2017) mendefinisikan pembiayaan bermasalah secara lebih spesifik, yaitu sebagai pembiayaan yang kurang lancar di mana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam akad, tidak mengikuti jadwal angsuran, sehingga mengakibatkan penunggakan. Pembiayaan bermasalah juga berarti tidak menepati janji pembayaran, yang memerlukan Langkah hukum untuk penagihannya.

Pembiayaan bermasalah atau *net performing finance* umumnya mirip dengan apa yang terjadi pada Bank. Risiko pembiayaan bermasalah terkait dengan kemungkinan bahwa pembiayaan tidak dapat dikembalikan tepat waktu atau melewati jangka waktu yang telah disepakati (Hermansyah, 2007). Pembiayaan yang diberikan bertujuan untuk membantu anggota dalam membiayai usaha mereka, namun dalam pelaksanaannya, mungkin timbul masalah atau keterlambatan, baik yang disengaja maupun tidak.

b. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan Syariah, dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank berlandaskan prinsip syariah mengandung resiko. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, Lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas yang sehat dalam kredit atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah (Nasir, et, 2023). Jika lembaga keuangan tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam proses penyaluran pembiayaan, akan muncul berbagai resiko yang harus ditanggung, antara lain:

Apabila Lembaga keuangan tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka timbul berbagai resiko yang harus ditanggung (Djamil, 2022), antara lain:

- 1) Utang atau kewajiban pokok yang tidak dibayar
- 2) Margin atau bagi hasil yang tidak dibayar
- 3) Pembiayaan yang dikeluarkan meningkat
- 4) Menurunnya Kesehatan pembiayaan

Resiko-resiko ini dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah elemen yang terdapat dalam keuangan itu sendiri, Dimana faktor manajerial menjadi yang paling

berpengaruh. Kesulitan keuangan yang muncul akibat faktor manajerial dapat terlihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kebijakan piutang yang tidak tepat, penempatan aset tetap yang berlebihan, serta permodalan yang tidak tercukupi.

Meskipun Lembaga keuangan telah melakukan pengawasan secara cermat dari tahun ketahun, kemunculan pembiayaan bermasalah seringkali terkait dengan kelemahan dalam pengawasan tersebut. Jika pengawasan telah dilakukan dengan baik tetapi tetap terjadi kesulitan keuangan, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab pembiayaan bermasalah. Ada kemungkinan bahwa kesulitan ini disengaja oleh manajemen Lembaga keuangan, yang menunjukkan Tindakan tidak jujur (Djamil, 2022).

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah elemen yang berada di luar kendali manajemen Lembaga keuangan dan berasal dari pihak nasabah atau anggota, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi ekonomi dan perdagangan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, lembaga keuangan tidak perlu melakukan analisis lebih lanjut.

Menurut (Fani, 2016), faktor eksternal dapat muncul akibat beberapa hal, antara lain:

- a) Karakter atau sikap nasabah yang tidak Amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang aktivitasnya).
- b) Kemampuan pengelolaan nasabah yang kurang memadai, sehingga kalah dalam persaingan atau kondisi usaha menurun).
- c) Kebijakan pemerintah atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
- d) Terjadinya bencana alam.

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan, atau yang dikenal dengan restrukturisasi pembiayaan, adalah istilah teknis yang sering digunakan dalam dunia perbankan untuk menggambarkan upaya dan langkah yang diambil bank untuk menangani pembiayaan bermasalah (Idris, 2022).

Menurut (Idris, 2022) Restrukturisasi pembiayaan merupakan Langkah yang dilakukan bank untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, yang terdiri dari tiga Langkah, yaitu:

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan Kembali adalah Langkah yang diambil untuk mengubah ketentuan dalam perjanjian pembiayaan yang

berhubungan dengan jadwal pembayaran atau tenggat waktu pembiayaan, serta melakukan perubahan pada jumlah cicilan.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan Kembali adalah proses perubahan Sebagian atau seluruh ketentuan dalam pembiayaan, termasuk pembayaran angsuran, jadwal pembayaran yang diperbarui, jangka waktu yang diperpanjang, atau pemberian potongan selama tidak ada penambahan kewajiban dari nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan.

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan Kembali adalah perubahan ketentuan pembiayaan tanpa batasan pada penjadwalan (*rescheduling*) maupun persyaratan kembali (*reconditioning*), yang meliputi:

- a) Penambahan dana yang diberikan oleh Lembaga keuangan sebagai bagian dari fasilitas pembiayaan.
- b) Perubahan terhadap akad atau perjanjian pembiayaan.
- c) Perubahan surat berharga syariah terkait pembiayaan dengan jangka waktu menengah.
- d) Pengubahan pembiayaan yang telah diberikan menjadi persyaratan modal sementara pada Perusahaan milik nasabah.

B. Telaah Pustaka

Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis atau relevan dengan topik pembahasan yang dilakukan. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Kartika Nurul Mutoharoh, 2023) yang berjudul “Analisis Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di KSPPS mentari Bumi Purbalingga” mengkaji bagaimana lembaga tersebut menyelesaikan masalah pembiayaan pada produk *murabahah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, Dimana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal seperti kurangnya kehati-hatian *Account Officer (AO)* dalam menganalisis nasabah, lamanya jangka waktu pembiayaan, serta kelalaian AO dalam mengingatkan nasabah akan jatuh tempo. Sedangkan faktor eksternal meliputi penurunan usaha nasabah, PHK, dan bencana alam seperti kebakaran, banjir serta dampak COVID-19. Penyelesaian dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan melalui kunjungan AO ke rumah nasabah dan pemberian surat peringatan hingga tiga kali. Jika masalah tidak terselesaikan, dilakukan restrukturisasi pembiayaan dengan penjadwalan ulang pembayaran untuk meringankan nasabah. Apabila Upaya tersebut gagal, Langkah terakhir adalah menyelesaikan masalah melalui jalur hukum di pengadilan agama.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menggunakan metode kualitatif, namun berbeda dalam objek penelitian, Dimana Kartika meneliti di KSPPS Mentari Bumi Purbalingga, sementara penulis akan fokus pada KSPPS BMT NUKU Kebumen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Ayu Dwi Kusumawati, 2012) yang berjudul “Penyelesaian pembiayaan bermasalah *murabahah* pada BMT Ta'awun dan BMT Kas” mengkaji prosedur pemberian pembiayaan *murabahah*, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis dengan reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembiayaan di kedua BMT tersebut melalui beberapa tahap yang bertujuan memastikan ketepatan sasaran dan pengembalian pembiayaan sesuai dengan waktu yang disepakati. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada kedua BMT Sebagian besar berasal dari faktor eksternal, seperti penurunan usaha nasabah dan kurangnya niat baik nasabah dalam melunasi pembiayaan, meskipun usaha mereka masih berjalan. Untuk mengatasi masalah ini, BMT melakukan analisis mendalam terhadap kondisi nasabah sebelum memberikan pembiayaan, serta memantau kondisi usaha dan keuangan nasabah setelahnya.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode kualitatif yang digunakan, sementara perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan objek penelitian yang difokuskan pada dua BMT, yaitu BMT Ta'awun dan BMT KAS.

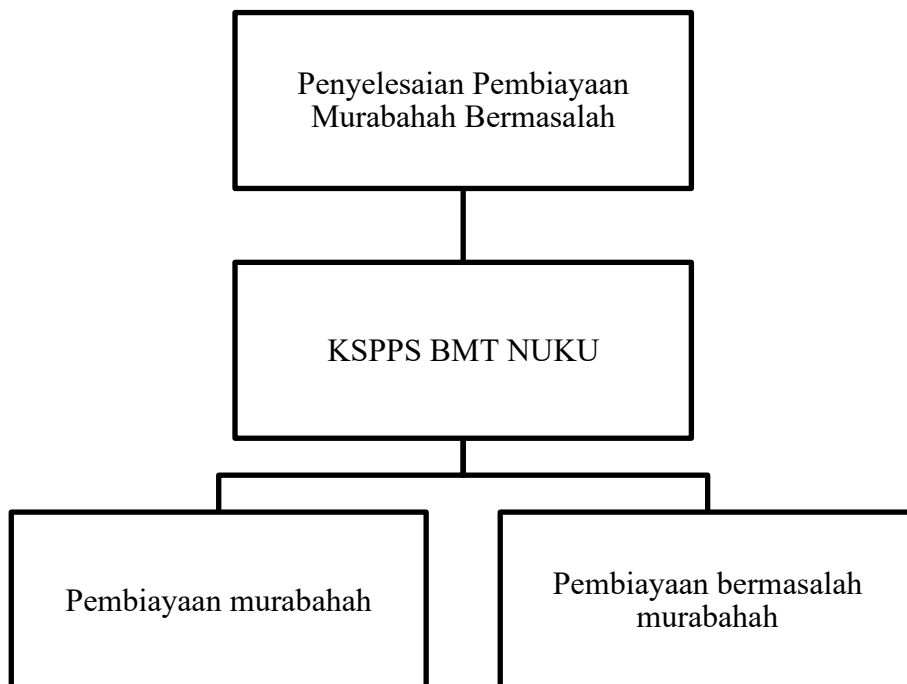
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwulan, 2021) yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada produk Bank Syariah (Studi kasus di BSI KCP Cirebon Plereid 2)” mengkaji strategi-strategi yang digunakan oleh BSI dalam menangani pembiayaan bermasalah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa BSI KCP Cirebon Plereid 2 menerapkan beberapa strategi, seperti memperkuat SDM, melakukan pembinaan nasabah melalui telepon, kunjungan, serta surat peringatan, dan musyawarah. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan juga menjadi bagian dari strategi, dan jika tidak berhasil, dilakukan penjualan aset atau agunan nasabah sebagai langkah terakhir.

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada fokus yang sama-sama membahas pembiayaan bermasalah, sementara perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan pada strategi penanganan secara keseluruhan, sedangkan penelitian penulis akan lebih fokus pada metode penyelesaian yang diterapkan oleh BMT.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan garis besar atau alur logika yang mengarahkan penelitian. Struktur ini didasarkan pada landasan teori dan temuan penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran penelitian ini dijelaskan dalam gambar berikut.



Gambar 1 Skema Kerangka Penelitian

Sumber: Data Diolah Penulis